



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913257, 5913756, 5913752 Fax (031) 5913257, 5913752  
Website <http://ners.unair.ac.id> | email: [dekan\\_ners@fkip.unair.ac.id](mailto:dekan_ners@fkip.unair.ac.id)

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 3542/UN3.1.13/2017**

**TENTANG**

**KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DOSEN  
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN 2017**

**DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perwujudan Tridarma Perguruan Tinggi maka dosen perlu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan kegiatan pengabdian masyarakat dosen Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI Nomor 267/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Ners pada Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 031/BAN-PT/Ak-XII/S1/X/2009 tentang Status, Peringkat dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor

- 5404/J03/OT/2008 tentang Pendirian Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
7. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DOSEN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2017**
- PERTAMA : Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun 2017, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Biaya untuk kegiatan pengabdian masyarakat dosen dibebankan pada dana RKAT Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga tahun 2017.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 16 Oktober 2017  
DEKAN,  
TTD


NURSALAM  
NIP. 196612251989031004

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Ketua Departemen Keperawatan
3. Yang bersangkutan



Salinan sesuai dengan aslinya  
Koordinator Bagian Akademik,

  
Tiyas Kusumaningrum, S.Kep.,Ns.,M.Kep  
NIP. 198307032014042001

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Nomor  
3542/UN3.1.13/2017 tanggal 16 Oktober 2017, tentang Kegiatan  
Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Fakultas Keperawatan  
Universitas Airlangga Tahun 2017

No	Nama Dosen	Judul	Dana RKAT
1.	1. Dr. Ah. Yusuf S., S.Kp., M.Kes. 2. Elida Ulfiana, S.Kep.Ns., M.Kep. 3. Rizki Fitriyasari, S.Kep.Ns., M.Kep. 4. Dr. Hanik Endang Nihayati, S,Kep.Ns., M.Kep. 5. Dr. Makhfudli, S,Kep.Ns., M.Ked Trop. 6. Dr. Joni Haryanto, SKp, MSi 7. Eka Misbahatul HAS., S.Kep.Ns., M.Kep. 8. Dr. Retno Indarwati, S,Kep.Ns., M.Kep. 9. Rr. Dian Tristiana, S.Kep.Ns., M.Kep. 10. Rista Fauziningtyas, S.Kep.Ns., M.Kep. 11. Silvy Dwi Wahyuni, S.Kep.Ns., M.Kep. 12. Ferry Efendi, S.Kep.Ns., MSc, PhD 13. Setho Hadisuyatmana S.Kep.Ns., MNg	Pendampingan Kewirausahaan "Jahe Sehat" Bagi Siswa SMA Al-Hidayah Dlanggu Mojokerto	Rp. 7.000.000,-

Surabaya, 16 Oktober 2017  
DEKAN,

TTD

NURSALAM  
NIP. 196612251989031004

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Ketua Departemen Keperawatan
3. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya  
Koordinator Bagian Akademik,



Tiyas Kusumaningrum, S.Kep.,Ns.,M.Kep  
NIP. 198307032014042001